

TINDAK PIDANA SUAP
STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN
HUKUM PIDANA ISLAM



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
`DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
WAHIB ZAIN
03360238

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M. A**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S. H., M. Hum.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

Drs. H. FUAD ZEIN, M. A
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Wahib Zain

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahib Zain
NIM : 03360238
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Suap**
Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Pidana Islam.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Muharam 1431 H
13 Januari 2010 M

Pembimbing 1



Drs. H. FUAD ZEIN, M. A
NIP. 1954 02 01 1986 031 003

AHMAD BAHIEJ, S. H., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Wahib Zain

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahib Zain

NIM : 03360238

Judul Skripsi : **Tindak Pidana Suap**

Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Pidana Islam.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Muharam 1431 H

13 Januari 2010 M

Pembimbing II



AHMAD BAHIEJ, S. H., M. Hum.

NIP.1975 06 15 2000 031 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN 02/K.PMH-SKR/PP 009/04/2010

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Tindak Pidana Suap
Studi Perbandingan UU No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dengan Hukum Pidana Islam.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wahib Zain
NIM : 03360238
Telah dimunaqsyahkan pada : 11 Februari 2010

Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Ketua,

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP. 1954 02 01 1986 031 001

Penguji I

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.

NIP. 1973 09 24 2000 031 001

Witriani, S.S., M.Hum

NIP.1972 08 01 2006 042 002

Yogyakarta, 18 Maret 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 1960 04 17 1989 031 001

MOTO

**“Hidupilah Hidupmu Dengan Kehidupan Yang Lebih Hidup dan Selalu
Berpikir Positif”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya untuk mendidik dan membesarkan saya.
- ❖ Kakak-kakak dan Adik tercinta yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada saya.
- ❖ Dwi Harini S. TP, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan warna dalam hidup saya.
- ❖ Teman-teman sepermainan saya di HIMACITA: Fajri, Arif Pelok, Arif Dower, Nunu, Umam, Kari, Samin, Ichol, ayi terima kasih telah menemani, menghibur serta memberi semangat dan dukungan kepada saya.
- ❖ Semua teman-temanku di HIMASUCI tercinta: Rohim, Eko, Amir, Gobleng, Haqi yang telah banyak memberikan inspirasi.
- ❖ Semua teman-teman almamater Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia. Salawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada para nabi dan rasul, serta keluarga, sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Penasihat Akademik penyusun yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan kepada penyusun;
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M. A., selaku Pembimbing I yang dengan sabar membantu proses penulisan skripsi penyusun;
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan tekun memberikan arahan dalam penulisan skripsi penyusun;

6. Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai, Bp Abas Bakri dan Ibu Juwariyah yang dengan ikhlas memberikan dukungan materiil dan moril, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
7. Semangat dalam hidup penyusun Dwi Harini S. TP, dan saudara-saudara etnis Cilacap Fajri, Arif Dower, Arif Pelok, Ichol, Eko Ndut, Baqi, Gobleng, Rohim, Amir, Chuenk, Ryan, Nunu, Umam, Ayi, Iwan.
8. Para guru dan pengajar yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada penyusun, sewaktu mengenyam pendidikan di SDN II Malabar, SMP N I Majenang MAN Majenang, dan;
9. Semua teman-teman PMH-2 angkatan 2003/2004 Fakultas Syari'ah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, di antaranya Iful, Said, Hafid, Eka, dan teman-teman KKN 2006.

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan bagi mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi penyusun. Penyusun menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di kemudian hari. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 10 Dzulhijjah 1430 H
27 November 2009 M

Penyusun,

Wahib Zain

NIM: 03360238

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	a-i
أو	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh:

كيف ---- *kaifa*

حول ----- *haula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قال ---- *qāla* قيل ---- *qīla*
رمي ---- *ramā* يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta *marbuṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال ---- *raudah al-atfāl*
المدينة المنورة ---- *al-Madīnah al- Munawwarah*
طلحة ----- *Ṭalhah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh:

نزل ----- *nazzala*
البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" jika bertemu dengan huruf *qamariyyah* ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-". Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, maka bacaannya mengikuti huruf awal kata tersebut dengan menambahkan huruf "a" sebelumnya, lalu diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

TINDAK PIDANA SUAP
STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN
HUKUM PIDANA ISLAM

Korupsi telah menjadi isu global berbagai negara di belahan dunia. Di satu sisi, setiap negara merasa perlu membentuk suatu peraturan khusus untuk menangani masalah Tindak Pidana Suap tersebut. Di Indonesia, tindak pidana suap telah menjadi penyakit yang sudah sangat kronis, karena dari pejabat tingkat atas sampai pejabat tingkat bawah hampir semuanya telah terjangkit penyakit ini. Berbagai upaya telah dilakukan guna menekan angka tindak pidana suap yang masih tinggi, dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, (selanjutnya disebut U.U TIPIKOR).

Banyak faktor yang menyebabkan tindak pidana suap tersebut masih merajalela, salah satunya yaitu faktor yuridis. Suap yang disebabkan oleh faktor ini adalah sanksi bagi para pelaku tindak pidana suap yang dianggap masih sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku, kemudian dari segi kriteria tindak pidana suap yang cenderung susah untuk dibongkar oleh hukum, karena tindak pidana suap dilakukan secara terorganisir dan penegakan hukum yang masih lemah dalam memberantas pelaku tindak pidana suap juga menjadi penyebab masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, menurut penyusun, tinjauan hukum merupakan wacana yang sangat menarik untuk dikaji dengan perbandingan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu U.U TIPIKOR dengan Hukum Pidana Islam.

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi tersebut menggunakan deskriptif analitik komparatif. Kemudian dalam pendekatannya menggunakan yuridis normatif, sehingga penyusun dapat menganalisa kriteria dan sanksi tindak pidana suap dalam U.U TIPIKOR dan Hukum Pidana Islam, kemudian mencari persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

Persamaan dan perbedaan antara U.U TIPIKOR dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana suap, yaitu: sistem pemidanaan yang sama-sama melarang perbuatan suap, dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana suap yang sama-sama menjadi wewenang penguasa atau pemerintah dan kriteria-kriteria tindak pidana korupsi yang meliputi antara penyuap, yang disuap dan perantara. Sedang perbedaannya, hukum Islam bersumber dari Allah yang tidak bisa tergantikan oleh sistem hukum apapun sementara U.U TIPIKOR bersumber dari hukum-hukum yang sudah ada kemudian di rubah oleh anggota dewan dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sesuai dengan perkembangan zaman. Penetapan sanksi dalam U.U TIPIKOR sudah sangat jelas dan tegas, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam penetapan sanksi ditentukan oleh hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. TINDAK PIDANA SUAP DALAM U.U TIPIKOR	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	20
B. Kriteria Tindak Pidana suap	29
C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap	41

BAB III. TINDAK PIDANA SUAP DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	46
B. Kriteria Tindak Pidana Suap	59
C. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Suap	64
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA SUAP ANTARA U.U TIPIKOR DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Dari Segi Kriteria	71
B. Dari Segi Sanksi Hukum	72
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI ULAMA	III
C. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001	IV
D. CURRICULUM VITAE	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yaitu setiap langkah pergaulan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak lepas dari norma hukum yang merupakan tata aturan yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam usaha mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam bermasyarakat. Di Indonesia terkenal dengan hukum privat dan hukum publik dan sebagian hukum Islam, dan hukum-hukum tersebut mengacu pada tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.¹

Kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corrupt* atau *corruptus* yang berarti rusak, busuk, dapat disuap dan kata korupsi (*corruptie*, *korrruptie*, *corruptio*) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

¹ Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Galangpress, 2007), hlm. 96.

penyimpangan dari kesucian atau ucapan yang menghina atau memfitnah.² Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer, korupsi adalah penggelapan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³

Hukum Islam mengatur berbagai kehidupan manusia secara menyeluruh. Hubungan manusia dengan Allah Swt, diatur dalam bidang ibadah, sedangkan hubungan dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat individu maupun kelompok, seperti: perkawinan, perwarisan, perjanjian, kepidanaan dan sebagainya.⁴

Uraian di atas terlihat jelas bahwa, Islam tidak hanya *syahadah* semata, tidak sekedar ajaran kejiwaan dan bukan pula ajaran yang menuturkan budi pekerti saja, akan tetapi mencakup ajaran secara menyeluruh termasuk sistem ekonomi dan hukum dengan dasar spiritual dan moralitas.⁵

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 U.U TIPIKOR, definisi korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah: secara

² Heru Kasida Brataatmaja, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 174.

³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi I (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 773

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 4.

⁵ Muhammad Qutb dalam Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, cet.ke-10 (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 75.

melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, “dapat” merugikan keuangan atau perekonomian Negara.⁶

Pada dasarnya suap adalah bagian dari jenis tindak pidana korupsi, sehingga bilamana seseorang telah melakukan tindak penyuapan maka dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi secara sederhana menurut Poerwadarminta adalah perbuatan buruk yang dapat disuap.⁷ Jika dipertajam definisi suap sekadar untuk membedakan dengan korupsi adalah pemberian seseorang yang disertai dengan ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedang pengertian korupsi dalam bahasa yang sederhana adalah menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, seperti penggelapan uang, pemerasan, penyuapan dan lain-lain termasuk kejahatan jabatan yang bermotif kekuasaan.⁸ Penting untuk diperhatikan bahwa seseorang yang menerima suap berarti melakukan korupsi atau melakukan kejahatan, tetapi seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak selalu dengan cara menerima suap.

Mengingat akan hal tersebut, pemerintah secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui Undang-undang di bidang tindak pidana korupsi dengan menyesuaikan keadaan yang ada, baik perkembangan ekonomi

⁶ Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007), hlm. 14.

⁷ Dirdjo Sisworo, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan* (Jakarta: Akademia Persindo, 1984), hlm. 3.

⁸ Robert Klitgaard, *Penuntun Pembrantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, alih bahasa: Marsi Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Partnersip for Governance Reform in Indonesia, 2002), hlm. 3.

maupun perkembangan teknologi. Jika dilihat dari sejarah, pemberlakuan Undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai dari Peraturan Penguasa Militer, No. PRT/PM/061957, Tahun 1957, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat, No. PRT/Peperpu/031/1958, Undang-undang No. 24/Prp/1960 tentang Pemberantasan Korupsi, Keppres No. 228/1967 (tanggal 2 Desember 1967), Keppres No. 12/1970 (tanggal 31 Januari 1970), Inpres No. 9/1977, Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Undang-undang No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Undang-undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 20 Tahun 2001.⁹

Sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana suap telah diatur dalam U.U TIPIKOR, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, kemudian Pasal 12 B. Dalam pasal-pasal tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa tindak pidana suap merupakan sebuah tindak pidana yang harus mendapatkan hukuman bagi para pelakunya, karena tindak pidana suap tersebut dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara, perbuatan yang secara melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri ataupun korporasi. Sanksi tersebut mulai dari sanksi fisik atau pidana penjara dan sanksi denda, pidana penjara paling singkat adalah 1 tahun, dan paling lama

⁹ Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007), hlm. 27.

20 tahun, kemudian sanksi denda, mulai dari yang paling sedikit adalah Rp. 50.000.000,00- dan paling banyak adalah Rp. 1 miliar.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana korupsi dikenal dengan istilah *guluḥ* yang merupakan kata dasar dari *guluḥan* jamak dari *galla* yakni *khan* atau *khiyanat* yang artinya pengkhianatan suatu kepercayaan yang diberikan seseorang kepada seseorang.¹¹ Terdapat juga istilah lain yang dapat dikategorikan kedalam korupsi, yaitu *risywah* yang berarti suatu pemberian yang disertai ajakan untuk melakukan perbuatan yang batil. Akan tetapi istilah tersebut lebih sering dipakai untuk mendefinisikan kata suap.

Suap (*risywah*) secara leksikal mengacu pada kata *rasya>yarsyu>* *risywatan* yang bermakna *al-ju'l* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Suap secara terminologi adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan hak milik pihak lain. Pengertian ini sesuai dengan pengertian para ulama, diantaranya al-Shan'ani dalam *Subuḥ al-Salam* yang memahami korupsi sebagai “upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu” dan rumusan Rawas Qala'arji bahwa suap (*risywah*) adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.¹²

¹⁰ Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Galangpress, 2007), hlm. 80.

¹¹ Louis ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 556.

¹² Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSPAP), 2006), hlm. 60.

Banyak faktor yang membuat tindak pidana suap masih sulit dihilangkan dari negeri ini, dari faktor politik, yuridis dan budaya. suap yang disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman, maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi terhadap kasus tindak pidana suap berarti analisis pemikiran dapat mengarah kepada dua aspek, yaitu peranan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana suap.¹³

Tindak pidana suap (*risywah*) tidak bisa terjadi dari satu pihak, tindak pidana suap melibatkan kedua belah pihak, bahkan dari pihak ke tiga; yaitu penyuap (*Rasya*), penerima suap (*Murtasyi*), dan perantara (*Rasyi*). Suap adalah tindakan korupsi yang terorganisir dan susah untuk dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Korban kejahatan suap bukan penyuap, penerima suap ataupun perantara, ketiganya adalah pelaku tindak pidana suap, sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak ke empat; yaitu, orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuapan, dan masyarakat luas.¹⁴

Konsep yang paling dianggap tepat untuk pidana korupsi dan dianggap memudahkan dalam penyelesaian sanksinya adalah konsep *gulu*

¹³ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia*, cet.ke- 10 (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 17.

¹⁴ Ali Yafie, DKK, *Menolak Korupsi, Membangun Kesalehan Sosial*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004), hlm. 57.

(penggelapan) dan *risywah* (penyuapan), cara untuk menindak para pelaku korupsi adalah menjalankan sanksi *ta'zīr* dari yang terberat hukuman mati, hingga yang teringan penjara sesuai dengan berat dan ringannya tindak pidana suap tersebut serta dampak yang ditimbulkan.¹⁵

Suap termasuk dalam hukuman *ta'zīr* (pengajaran) yang diserahkan pada kebijakan masing-masing hakim dengan tetap berpedoman pada syariat Islam. Sanksi tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaku suap serta menjaga kemaslahatannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh hakim perlu diperberat atau diperingan. Kasus suap tersebut termasuk dalam hukum *ta'zīr*.¹⁶

Seorang hakim diberi kebebasan untuk menentukan jenis hukuman *ta'zīr* bagi para pelaku tindak pidana korupsi, dengan memperhatikan ketentuan umum dalam pemberian sanksi dalam hukum Pidana Islam, yaitu: hukuman hanya diberikan kepada pelaku kejahatan, adanya kesengajaan atau kesalahan yang fatal, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara meyakinkan memang dilakukan, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak cukup.¹⁷

¹⁵ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSPAP), 2006), hlm. 80.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁷ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSPAP). 2006), hlm. 81.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى¹⁸

Sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindakan suap bervariasi, yaitu hukuman denda, hukuman penjara, hukuman dera (cambuk) dan pukulan, dan hukuman pemecatan jabatan. Hukuman denda menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Maliki, ulama Hanbali, dan Imam asy-Syafi'i di dalam *qaul qadimnya*. Para pembesar sahabat termasuk Abu Yusuf dari madzhab Hanafi. Sebagian ulama Hanafiyah memberikan *ta'wil* bahwa mengambil atau menyita harta benda sebagian hukuman, itu hanya dimaksudkan sebagai menahan harta bendanya untuk sementara waktu, sampai dia jera (tidak mengulangi perbuatannya). Kemudian hakim harus mengembalikannya jika sudah taubat, atau menggunakannya untuk kemaslahatan umat, karena seorang muslim tidak boleh mengambil harta benda orang lain.¹⁹

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang ditimbulkan dari tindak pidana suap, pokok masalah tersebut adalah:

Bagaimana kriteria dan sanksi yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana suap menurut U.U TIPIKOR dan Hukum Pidana Islam?

¹⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), III:300, hadis nomor 3109, "Kitab al-Aqdiyah," "Bab Tajannub ar-Risywah wa al-Hadiyah," Hadis dari Ahmad Ibnu Yunus dari ayahnya dari kakeknya, sanadnya shahih'.

¹⁹ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSPAP). 2006), hlm. 83.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan kriteria dan sanksi tindak pidana suap, kemudian mencari persamaan dan perbedaan dalam U.U TIPIKOR dengan Hukum Pidana Islam.

Adapun kegunaan dari penyusunan ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
2. Diharapkan para penegak hukum dapat menegakkan supremasi hukum khususnya dalam tindak pidana suap.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tindak pidana suap yang dilakukan oleh penyusun lebih difokuskan pada persamaan dan perbedaan antara U.U TIPIKOR. Adapun buku-buku tersebut berjudul **Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**,²⁰ karya Tim Pustaka Merah Putih, berisi tentang Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta penjelasannya, dan upaya penyelesaian kasus atas tindak pidana korupsi, namun Undang-undang ini akan diperbaharui masih akan diperbaharui lagi. Buku lainnya lagi berjudul **Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)**,²¹ karya Syamsul Anwar, dkk. Sepintas menguraikan jenis yang termasuk dalam kategori tindak

²⁰ Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Galangpress, 2007).

²¹ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSPAP), 2006).

pidana korupsi, mulai dari definisi secara hukum positif dan hukum Islam dan sanksi yang dijatuhkan kepada para pelakunya, dan langkah-langkah dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi berdasarkan pada konstruksi tafsir dan fiqh dengan orientasi baru tentang dimensi ajaran Islam yang bersifat transformasional untuk peduli pada masalah-masalah publik yang bercorak kontemporer lebih dari sekedar konstruksi doktrinal dan moral, yang melahirkan gerakan sosial keagamaan baru.

Mengenali dan memahami korupsi,²² buku karya Arya Maheka ini lebih cenderung untuk mengenal lagi tentang tindak pidana korupsi dan pentingnya peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berikutnya adalah buku **NU Melawan Korupsi (kajian Tafsir dan Fiqih)**²³ karya Masyhuri Na'im ini menulis tentang betapa menjamurnya kasus tindak pidana korupsi, mulai dari daerah sampai ke pusat, dan hal ini tidak bisa didiamkan saja karena itu sangat merugikan bangsa dan agama, buku ini juga menuliskan bagaimana strategi yang jitu dalam menyelesaikan masalah korupsi.

Hukum Suap dalam Islam,²⁴ karya Abdullah Ath-Thuraiqi kemudian diterjemahkan oleh A. Aziz Masyhuri, buku tersebut tentang hakikat, sebab-

²² Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007).

²³ Moh. Masyhuri Na'im, dkk. *NU Melawan Korupsi (Kajian Tafsir dan Fiqih)*. (Jakarta: Tim Kerja Nasional Pemberantasan Korupsi, cet.ke- 1, 2006).

²⁴ A. Aziz Masyhuri, *Hukum Suap dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu. 2003).

sebab, Sanksi dan kriteria tindak pidana suap dan upaya penghancuran suap, dari perspektif hukum Islam.

Beberapa skripsi yang berhubungan dengan metode dan konsep, yaitu skripsi dari Ahmad Prasetyo dengan judul skripsi **Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pidana Mati Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**,²⁵ penelitian tersebut berpangkal pada pola hukum demokrasi, artinya seberat apapun hukumannya apabila terpidana tersebut melakukan kebaikan dalam menjalani hukumannya, maka terpidana tersebut dapat mengajukan remisi kepada presiden. Hukum di Indonesia tidak mutlak dilaksanakan karena dalam sejarah hukum Indonesia hukuman mati belum menjadi hukuman yang benar-benar dilaksanakan, sifat penelitiannya adalah *deskriptif-komparatif*. Kemudian dari Muhammad Hafidh dengan judul skripsi **Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)**.²⁶ Penelitian M. Hafidh adalah hasil dari produk hukum yang ada, kemudian konsep yang benar dalam menurut hukum pidana Islam tentang pembedaan tersebut, apakah sesuai dengan pidana Islam. Sifat penelitiannya adalah *deskriptif-analitik dan komparatif*.

²⁵ Ahmad Prasetyo, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pidana Mati Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga: 2007).

²⁶ Muhammad Hafidh, *Konsep Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga: 2009)

Dalam penelitian skripsi di atas tidak menyebutkan kriteria-kriteria tindak pidana yang telah dilakukan sehingga dapat menimbulkan hukuman, dan dalam sifat penelitiannya Ahmad Prasetyo tidak menggunakan analisis, sedangkan M. Hafidh tidak menggunakan komparasi atau perbandingan. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sifat penelitian *deskriptif-analitik dan komparatif*.

E. Kerangka Teoretik

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.²⁷

Pidana penjara adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-undang hukum pidana.²⁸

²⁷ Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Galangpres 2007), hlm. 96.

²⁸ R.Sugandi, *KUHP Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980, dalam Muhammad Hafidh, Skripsi, M. Hafid, *Konsep Penjara Dengan sistem Pemasyarakatan (studi perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan hukum positif*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 12.

Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah membuat beberapa Undang-undang tentang pemberantasan korupsi U.U TIPIKOR. Dengan demikian aturan hukum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi.²⁹

Sebagaimana arti harfiahnya yang berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari yang suci dan yang luhur, korupsi berdampak sangat buruk terhadap kehidupan bangsa. Dampak korupsi terhadap kehidupan bangsa antara lain:

1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk perekonomian bagi bangsa.
3. Korupsi juga memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang.
5. Dampak sosial.³⁰

Dalam tindak pidana suap sanksi dapat dilakukan apabila terbukti melakukan tindakan tersebut, dan hukumannya pun bervariasi, tergantung besar kecilnya tindak pidana suap tersebut, mulai dari sanksi denda dan sanksi pidana penjara.

Pidana penjara menurut hukum positif ialah suatu bentuk pidana berupa pembatasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan

²⁹ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSPAP), 2006), hlm. 33.

³⁰ Moh. Masyhuri Na'im, dkk, *NU Melawan Korupsi (kajian Tafsir dan Fiqih)*, cet.ke-1, (Jakarta:Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm.52.

menutup orang tersebut untuk menaati tata tertib di lembaga pemasyarakatan.³¹

Di dalam hukum Islam sendiri disyari'atkan mempunyai maksud dan tujuan yaitu tidak lain hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kemafsadatan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Demikian halnya dengan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang terdapat dalam hukum Islam secara keseluruhan.

Adapun tujuan yang ditetapkan sanksi dalam hukum Islam menurut 'Abdul Qadir 'Audah, di antaranya adalah:

1. Untuk menjaga kemaslahatan masyarakat,
2. Untuk memelihara peraturan agar masyarakat tetap eksis,
3. Untuk menjamin kelestarian masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia.³²

Menurut Syamsul Anwar dalam bukunya mengatakan bahwa dalam hadis-hadis Nabi Saw sangat banyak rujukan mengenai korupsi, baik menyangkut jenis-jenis korupsi seperti *risywah* (penyuapan), penerimaan oleh para pejabat, penggelapan, dan lain-lain, maupun menyangkut kebijakan dan strategi Nabi Saw dalam menangani korupsi adalah melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat sesuai menjalankan tugas. Selain itu Rasulullah Saw berupaya menimbulkan sesuatu efek psikologis sedemikian rupa sehingga masyarakat sangat menakuti korupsi. Hal ini dilakukan, misalnya, dengan penolakan Nabi Saw untuk menyalatkan jenazah koruptor (cukup dishalatkan

³¹ A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 279.

³² 'Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* (Beirut: Dar al-Katib al-'Arabi, t.t), I:69.

oleh sahabatnya saja), koruptor akan masuk neraka meskipun nominalnya kecil, pelaku *risywah* akan mendapat laknat Allah, dan sedekah serta infak hasil suap tidak diterima oleh Allah.³³

Banyak faktor yang membuat tindak pidana suap masih sulit dihilangkan dari negeri ini, dari faktor politik, yuridis dan budaya. Suap yang disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu berupa lemahnya sanksi hukuman, maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana suap. Jika membicarakan lemahnya sanksi terhadap kasus tindak pidana suap berarti analisis pemikiran dapat mengarah kepada dua aspek, yaitu Hakim berperan penting dalam menjatuhkan putusan dan sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana suap.

Ta'zir adalah hukuman terhadap terpidana tindak pidana suap yang tidak ditentukan secara tegas dalam bentuk sanksinya di dalam nash al-Quran dan al-Hadist, hukuman ini dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar para pelaku tindak pidana suap tersebut tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Jenis hukumannya adalah *'uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan).³⁴ Hukuman *ta'zir* dalam tindak pidana suap dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran hukumnya, cara atau akibat yang ditimbulkan, di antaranya:

³³ Syamsul Anwar, dkk. *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSPAP), 2006), hlm. 11.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

celaan dan teguran atau peringatan, masuk daftar orang tercela, menasihati dan menjauhkannya dari pergaulan sosial, memecat dari jabatan, pukulan (dera atau cambuk), denda, penjara, pengasingan, penyaliban, hukuman mati.³⁵

Rasulullah bersabda: penyuap dan penerima suap itu masuk neraka. Sanksi yang telah ada bagi para pelaku tindak pidana suap, mulai dari sanksi administrasi, berupa pengembalian hasil suap dan berupa denda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Adapun sub-sub dari metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitik dan komparatif, yakni memaparkan permasalahan tentang kriteria dan sanksi tindak pidana suap menurut U.U TIPIKOR, maupun dengan hukum Pidana Islam kemudian dianalisis dengan kedua hukum tersebut, selanjutnya di perbandingkan dari segi kriteria dan dari segi sanksi.

³⁵ *Ibid.*, hlm 82.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yakni pendekatan untuk mengetahui permasalahan mengenai tindak pidana suap khususnya kriteria dan sanksi hukum yang ditimbulkan darinya baik dalam U.U TIPIKOR maupun dalam hukum Pidana Islam dengan merujuk kepada landasan normatif yang berupa (al-Qur'an dan al-Hadis), dan pendapat para ulama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah pustaka, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. U.U TIPIKOR adalah data primer dari hukum positif kemudian dalam hukum pidana Islam adalah Kitab *At-Ta'zīr fī as-Syari'ah al-Islamiyyah* karya 'Abd al-'Aziz Amir dan *At-Tasyrī' al-Jina'i al-Islami* karangan 'Abd al-Qadir 'Audah. Sedangkan data sekunder, terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana suap.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun mendeskripsikan kriteria dan sanksi bagi pelaku tindak pidana suap dalam U.U TIPIKOR dan Hukum Pidana Islam, kemudian membandingkan kedua hukum tersebut, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan kriteria dan sanksi tindak pidana suap.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 (satu), merupakan pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah yang berisi tentang alasan-alasan permunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung di dalam latar belakang masalah. Tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan yang diharapkan dalam tercapainya penelitian ini. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah da sebelumnya, serta kaitannya dengan objek penelitian ini. Kerangka teoritik sebagai pisau analisis terhadap pokok masalah dan kerangka berpikir yang digunakan penyusun untuk memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data, serta menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya memudahkan dalam penyusunan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tindak pidana suap dalam kacamata U.U TIPIKOR, maka dalam bab 2 (dua) penyusun mengemukakan: pengertian dan dasar hukum dari tindak pidana suap, kriteria-kriteria yang termasuk di dalam tindakan pidana suap, dan sanksi hukum tindak pidana suap.

Bab 3 (tiga), merupakan pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana suap, pengertian dan dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan. Kriteria-kriteria khusus yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana suap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Selanjutnya bab 4 (empat), menjelaskan analisis antara kedua sistem hukum tersebut yakni U.U TIPIKOR dan hukum Pidana Islam, yang telah diuraikan analisis komparasinya baik dari segi kriteria maupun segi sanksi hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana suap tersebut.

Terakhir bab 5 (lima), merupakan penutup yang terdiri dari, kesimpulan, berisi tentang jawaban atas pokok masalah dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari segi kriteria

a. Persamaan

Kriteria mengenai tindak pidana suap antara U.U TIPIKOR dengan hukum Islam adalah tindak pidana suap dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyuapan apabila pemberian hadiah tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara, penguasa atau yang mempunyai kekuasaan dan pemberian hadiah tersebut berhubungan dengan kedudukan atau jabatannya dengan maksud untuk memperlancar kepentingannya.

b. Perbedaan

Dilihat dari definisi-definisi di atas tidak terdapat perbedaan yang berarti. Dalam U.U TIPIKOR ketentuan kriteria sudah sangat jelas mengenai subyek tindak pidana suap dilakukan oleh perseorangan ataupun korporasi, sedangkan dalam hukum pidana Islam lebih identik dengan individu.

2. Dari segi sanksi

a. Persamaan

Tindak pidana suap adalah sebuah tindak pidana yang telah diatur dalam U.U TIPIKOR dan hukum pidana Islam dan akibat dari tindakan tersebut dapat menimbulkan sanksi.

b. Perbedaan

Kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan yaitu dalam dasar hukumnya, hukum pidana Islam bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis dan sifatnya kekal tidak dapat berubah sampai kapanpun, sedangkan U.U TIPIKOR dibuat oleh anggota dewan kemudian disahkan oleh Presiden dan sifatnya pun elastis, dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Perbedaan kriteria dalam U.U TIPIKOR dan Hukum Pidana Islam terletak pada subyeknya.

Dalam penetapan sanksinya pun terdapat perbedaan yang signifikan. U.U TIPIKOR menjelaskan secara detail dan sistematis, jadi hakim tidak perlu bersusah payah dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana suap, sedangkan dalam hukum Pidana Islam sanksi tersebut ditetapkan oleh hakim, karena tindak pidana suap termasuk dalam *jarimah ta'zir*, hal ini dikarenakan tidak ada kejelasan dalam al-Qur'an. Penentuan sanksi tersebut dengan cara sejauh mana dampak dari tindak pidana suap tersebut dan harus sesuai dengan tujuan *ta'zir* yang terdiri dari aspek perbaikan dan aspek pencegahan

B. Saran-saran

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana suap adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai *make-up* politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Hal ini dapat diperbaiki dengan cara sebagai berikut:

- a. Memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum.
- b. Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simpel dan efisien, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi.
- c. Memisahkan secara tegas kepemilikan Negara dan kepemilikan pribadi, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi.
- d. Menegakan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas.
- e. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, untuk memperkecil *Human Error*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Tafsir dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi at-Tafsir al-Manar*, 2 jilid, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Dawud, Abu, Sunan *Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

B. Fiqih dan Ushul Fiqih

Anwar, Syamsul, dkk, *Fiqih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.

'Audah, 'Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al Qanun al-Wad'i*, Beirut: Dar al-Katib al-'Arabi, t.t.

Aqil, Siradj Said, dkk, *Kumpulan Khutbah Jumat (Membangun Bangsa Bermartabat Tanpa Korupsi)*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, cet.ke- 1, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: fakultas Hukum UII, 1998.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Masyhuri, Na'im Mohammad, Rofiah Nur, Rahmat Imdadun, *NU Melawan Korupsi (Kajian Tafsir dan Fiqih)*, cet.ke- 1, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, 2006.

Masyhuri, A. Aziz, *Hukum Suap dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu. 2003.

Praja, Juhaya S. dan Syihabuddin Ahmad, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, cet.ke- 10 Bandung: Angkasa, 1993.

Yafie, Ali, dkk, *Menolak Korupsi: Membangun Kesalehan Sosial*, Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004.

C. Lain-Lain

- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi*, (Aspek Nasional dan Aspek Internasional) cet.ke- 1, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Alatas, Syed Hussain, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Brataatmaja, Heru Kasida, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Diansyah, Febri, Sari Illian Deta Arta, *Independen Report. Kajian Korupsi dan Pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menantang Korupsi – 2003 dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Partnership, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar baru van Hoeve, 2001.
- Fahroji, Ikhwan, dkk, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, cet.ke- 1, Jakarta: YAPPIKA (Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi), 2005.
- Gunawan, Ilham, *Postur Korupsi di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pionir Jaya, 1991.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995.
- Maheka, Arya, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, cet.ke- 19, 1996.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

- Pohan, Agustinus, dkk. *Pengembalian Aset Kejahatan*. Yogyakarta: Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM, cet.ke- 1, 2008.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi I, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Santoso, Topo, *Hukum dan Demokrasi: Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada*, Jakarta: Kemitraan, 2007.
- Sugandi, R, *KUHP dengan penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Saputra, Dwi, dkk, *Hukuman Percobaan Kasus Korupsi*, cet.ke- 1, Semarang: KP2KKN, 2006.
- Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* . Yogyakarta: Galangpres, 2007.
- Trisasongko, Dadang, dkk, *Melawan Korupsi Dari Aceh Sampai Papua*, cet.ke- 2, Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pahami Dulu Baru Lawan*, buku panduan untuk melawan korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007.
- Ushfa, A. Fuad, dkk., *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. LAMPIRAN TERJEMAHAN

Halaman	Footote	Terjemahan
		BAB I
8	18	Rasulullah melaknat pemberi dan penerima suap
		BAB III
46	76	Jarimah yaitu segala larangan syara, yang Allah mengancamnya dengan hukum <i>haal</i> atau <i>ta'zir</i> .
47	78	Jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan mengenai jiwa atau harta benda atau lainnya.
54	87	Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim karena hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).
54	88	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
55	90	Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
55	91	Rasulullah melaknat pemberi dan penerima suap
55	92	Barang siapa memberikan syafaat kepada saudaranya kemudian ia mendapatkan hadiah karenanya dan ia pun menerimanya maka sungguh ia telah mendatangi pintu yang besar dari pintu-pintu perbuatan riba

56	94	Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya
56	95	Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
57	96	Maka berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka, lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat).
61	104	Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).
		BAB IV
75	120	Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim karena hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).
75	121	Rasulullah melaknat pemberi dan penerima suap

B. BIOGRAFI ULAMA

‘Abd al-Qadir ‘Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau juga seorang tokoh ulama dalam gerakan Ikhwan al-Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat, beliau turut mengambil dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, dipelopori oleh Kolonel Gamal Abdul Nasher. Beliau meninggal di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954. Di antara karyanya adalah *at-Tasyri’ alJina’i al-Islami*.

Imam asy-Syafi’i

Muhammad bin Idris asy-Syafi’i lahir di Gaza tahun 767 M/ 150 H. Ia berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah bapaknya meninggal dunia ia dibawa kembali ke tempat asal Mekkah. Di sini ia belajar pada Sufyan bin Umaayah, Malik bin Anas sampai imam ini meninggal dunia. Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Yaman, tetapi di sana ia dituduh turut campur dalam gerakan Syi’ah menentang Bani Abbas. Ia ditangkap dan dibawa ke depan khalifah Harun ar-Rasyid di Bagdad. Atas usaha asy-Syaibani yang pada waktu itu adalah qadi yang mendapat kepercayaan Harun ar-Rasyid, asy-Syafi’i akhirnya dibebaskan.

Asy-Syafi’i meninggalkan pekerjaannya dan tinggal di Bagdad beberapa tahun mempelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah. Dengan demikian ia dikenal baik penguasaannya pada fiqh Malik dan fiqh Abu Hanifah. Pada tahun 814 M/ 197 H. ia pindah ke Mesir dan meninggal dunia pada tahun 820 M/ 204 H.

Imam Abu Dawud

Nama aslinya adalah Abu Dawud Sulaiman ibn Asy’as\bin Syadad ibn ‘Amr ibn Amir. Beliau termasuk ulama hafiz (penghafal al-Qur’an) ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman terutama dalam bidang hadis dan fiqh. Dilahirkan di Sijistan pada tahun 202 H./ 817 M dan wafat pada tanggal 15 syawal 275 H/ 888 M. karya-karyanya Imam Abu Dawud antara lain *As’ilah Ahmad bin Hanbal*, *Tasmiyah al-Ahkam*, *Fada’il Ansar* dan kitab hadis yang terkenal sampai sekarang adalah *Sunan Abi Daud*.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 6

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan.
2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00- (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
2. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya

bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- i. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

1. Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah).
2. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

1. Setiap gratifikasi terhadap kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat 1 tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.

4. Ketentuan mengenai tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di antara Pasal 26 dan 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi pasal 37 dan pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 37 dengan sesuai substansi yang berasal dari ayat 1 dan ayat 2 dengan penyempurnaan pada ayat 2 frasa yang berbunyi “keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya” diubah menjadi “ pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 dengan penyempurnaan kata “dapat” pada ayat 4 dihapus dan penunjuk ayat 1 dan ayat 2 pada ayat 5 dihapus, serta ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 masing-masing berubah menjadi ayat 1, ayat 2, ayat 3, sehingga bunyi keseluruhan pasal 37 A adalah sebagai berikut:

Pasal 37 A

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau

korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Di antara pasal 38 dan pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, Pasal 38 C, yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat 1 dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 A

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.
3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat 2, maka Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

1. Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa, dan diputus berdasarkan ketentuan 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat 2 undang-undang ini.

Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis. Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

D. CURRICULUM VITAE

Nama : Wahib Zain
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 16 Juni 1984
Alamat Asal : Jampang M, Rt/Rw: 02/02, Malabar, Wanareja,
Cilacap, Jawa Tengah.
Alamat Yogyakarta : Jl. Amarta Raya No. 5, Ngaglik, Sariharjo, Sleman.

Nama Orang Tua

Ayah : Abas Bakri
Ibu : Juwariyah
Alamat : Jampang M, Rt/Rw: 02/02, Malabar, Wanareja,
Cilacap, Jawa Tengah.

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : PNS

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Malabar IV (Lulus Tahun 1996)
2. SLTP Negeri 1 Majenang (Lulus Tahun 1999)
3. MAN majenang (Lulus Tahun 2002)
4. Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angkatan 2003)